**KAMPUS AKADEMIK PUBLISING**
Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen
**Vol.2, No.3 September 2025**
e-ISSN: 3062-7974; p-ISSN: 3062-9586, Hal 81-87
DOI: https://doi.org/10.61722/jaem.v2i3.5516

# ANALISIS PRAKTIK PERLOMBAAN MEMANCING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

## (Studi Kasus di Kolam Pancing Selma Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang)

**Amzahril Azis**
*amzahrilazis@gmail.com*
Universitas Hasyim Asy'ari Jombang
**Syai'in**
*syaiinikaha@gmail.com*
Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Indonesia
Alamat: Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek,
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471
*Korespondensi penulis: amzahrilazis@gmail.com*

**Abstrak** *Amzahril Azis 2025. Analysis of Fishing Competition Practices from the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study at Selma Fishing Pond, Sedati Hamlet, Kauman Village, Ngoro District). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Islamic Studies, Hasyim Asy'ari Tebuireng University Jombang, Advisor; Syai'in, M.Sy.The author conducted a research titled "An Analysis of Fishing Competition Practices from the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study at Selma Fishing Pond, Sedati Hamlet, Kauman Village, Ngoro Sub-district, Jombang Regency)." This study aims to answer two questions: (1) how fishing competitions are conducted at Selma Fishing Pond, and (2) how these practices are viewed from the perspective of Sharia Economic Law.The theoretical framework emphasizes a general overview of competitions in Islam, an overview of fishing competitions, and an overview of Sharia Economic Law. These theories are essential for analyzing the fishing competition practices in accordance with the contracts recognized in Sharia Economic Law.This study examines the fishing competition practices at Selma Fishing Pond in Sedati Hamlet, Kauman Village, Ngoro Sub-district, Jombang Regency, using a Sharia Economic Law perspective. The research employs an empirical juridical approach, using descriptive analysis and relevant documents related to Sharia Economic Law to analyze the fishing competition practices. Selma Fishing Pond is a local recreational destination that provides fishing facilities with both paid and free competition systems. The paid competitions require a participation fee and offer cash prizes and door prizes, while the free competitions are held on special occasions without any fees.This study analyzes the legality of these systems through the lens of Sharia Economic Law, covering aspects such as contracts (akad), and the prevention of gharar (uncertainty) and maysir (gambling). The analysis shows that the paid competition system can be categorized under valid ijarah (rental of facilities) and ju'alah (reward for achievement) contracts in Islamic law, as long as there is clarity of benefits and transparency in fund usage. The direct benefit in the form of fish catch for non-winners also supports the legality of this system.Meanwhile, the free competition system reflects the principles of hibah (gift) and ju'alah, free from gharar and maysir elements, and therefore does not contradict Islamic principles. It also contributes to enhanced social interaction and business sustainability.*
**Keywords**: Competition, Fishing, Sharia Economic Law.

**Abstrak Amzahril Azis 2025.** *Analisis Praktik Perlombaan Memancing Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Kolam Pancing Selma Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang).* Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Pembimbing; Syai'in, M.Sy.Penulis melakukan penelitian yang berjudul, Analisis Praktik Perlombaan Memancing Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Kolam Pancing Selma Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang), penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu, praktik perlombaan memancing di Kolam Pancing Selma Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dan praktik perlombaan memancing di Kolam Pancing Selma Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.Landasan teori ini menekankan teori dari tinjauan umum perlombaan dalam islam, tinjauan umum perlombaan memancing, dan tinjauan umum Hukum Ekonomi Syari'ah. Teori ini sangat penting untuk menganalisa praktik perlombaan memancing

*Received April 29, 2025; Revised Mei 31, 2025; Juni 25, 2025*
* Amzahril Azis, amzahrilazis@gmail.com

sesuai dengan akad-akad yang ada pada Hukum Ekonomi Syari'ah.Penelitian ini mengkaji praktik perlombaan memancing di Kolam Pancing Selma Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang, dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Jenis data penelitian yang di gunakan adalah *yuridis empiris*, dengan menggunakan deskriptif analisis dan dokumen terkait tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap menganalisa praktik perlombaan memancing di Kolam Pancing Selma Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang. Kolam Pancing Selma merupakan destinasi rekreasi lokal yang menyediakan fasilitas pemancingan dengan sistem perlombaan berbayar dan gratis. Perlombaan berbayar dikenakan biaya partisipasi dan menawarkan hadiah uang tunai serta *doorprize*, sementara perlombaan gratis diselenggarakan pada momen tertentu tanpa pungutan biaya. Studi ini menganalisis keabsahan sistem tersebut dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syari'ah, mencakup aspek akad, pencegahan unsur gharar, dan maysir.Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem berbayar dapat dikategorikan sebagai akad *ijarah* (sewa fasilitas) dan *ju'alah* (hadiah atas prestasi) yang sah secara syari'ah, selama terdapat kejelasan manfaat dan transparansi penggunaan dana. Adanya manfaat langsung berupa hasil tangkapan bagi peserta yang tidak menang juga memperkuat keabsahan sistem ini. Sementara itu, sistem gratis mencerminkan prinsip akad *hibah* dan *ju'alah* yang bebas dari unsur gharar dan maysir, sehingga tidak bertentangan dengan syari'at Islam, serta berkontribusi terhadap peningkatan interaksi sosial dan keberlanjutan usaha.

**Kata kunci:** Perlombaan, Memancing, Hukum Ekonomi Syari'ah.

## Pendahuluan

Memancing adalah hobi populer untuk melepas stres. Lomba memancing diadakan untuk menguji keterampilan dan hiburan, dengan aturan berbeda-beda.[1] Pemilik kolam sering mengadakan lomba berhadiah untuk menarik minat dan keuntungan, namun praktik ini harus sesuai syari'at Islam dan menghindari judi (*maysir)* yang dilarang karena merugikan dan bertentangan dengan syari'at Islam. Meski dilarang, lomba berhadiah tetap diminati karena hiburan dan interaksi sosial. Penelitian ini mengkaji praktik perlombaan memancing di Kolam Pancing Selma Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Memancing adalah hobi pelepas stres yang populer, sering dijadikan lomba untuk hiburan dan keuntungan. Namun, penting untuk memastikan perlombaan berhadiah sesuai syari'at Islam, karena perjudian sangat dilarang. Penelitian ini akan mengkaji praktik lomba memancing di Kolam Pancing Selma Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

### Pembahasan

Perlombaan dalam Islam

Perlombaan atau *musabaqah* dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan (halal) selama memenuhi syarat syari'at, yakni tidak mengandung unsur perjudian *(maysir)*, tidak melalaikan kewajiban agama, dan tidak merugikan pihak lain. Hadiah dalam lomba harus berasal dari pihak ketiga *(sponsor*), bukan dari iuran peserta.[2]

Perlombaan Memancing

Memancing adalah hobi dan rekreasi yang populer, bahkan menjadi bagian dari budaya.

Meskipun memerlukan kesabaran, aktivitas ini memberikan manfaat sosial dan mental.

Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syari'ah adalah seperangkat aturan ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Prinsip- prinsipnya meliputi kebenaran, keadilan, kerelaan, dan kebebasan bertransaksi. Transaksi terlarang termasuk *maysir* (perjudian) dan *gharar* (ketidakpastian/penipuan)**.**

## Metodologi Penelitian

### Perlombaan Memancing

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (penelitian lapangan) untuk mengkaji perilaku pengusaha dan peserta lomba memancing di Kolam Pancing Selma, Jombang, dari perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.[3]

### Kehadiran dan Lokasi Penelitian

Peneliti akan hadir langsung di lokasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Lokasi penelitian adalah Kolam Pancing Selma di Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang, yang dipilih karena relevansinya dengan topik.[4]

### Jenis dan Sumber Data

Data akan dikumpulkan dari narasumber (pemilik kolam, peserta) dan *kepustakaan. Data primer* diperoleh melalui *wawancara dan observasi* di Kolam Pancing Selma. *Data sekunder* berasal dari *dokumentasi, website, buku, dan jurnal* terkait perlombaan dalam Islam, memancing, dan Hukum Ekonomi Syari'ah.

### Pendekatan dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan *pendekatan studi konseptual* untuk menganalisis gagasan hukum. Teknik pengumpulan data meliputi:

- *Observasi:* Mencatat perilaku pengusaha dan peserta.
- *Wawancara:* Berdialog langsung dengan pemilik Kolam Pancing Selma dan informan terkait.
- *Dokumentasi:* Mengumpulkan data sekunder berupa tulisan, gambar, atau karya monumental.

---

[1] Pramono, Abib, Thesis: *Perlombaan Memancing Berhadiah Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Perlombaan Memancing Lele Berpita Di Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri),* (Kediri: IAIN Kediri, 2023), 7.

[2] Abd. Shomad, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 273.

[3] Peter Mahmud Mardzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2017, 89.

[4] Wawancara dengan Bapak Eli Pemilik Kolam Pancing Selma pada tanggal 5 Januari 2025.

- *Kepustakaan:* Mengakses berbagai material perpustakaan (koran, buku, majalah, jurnal, dll.).

**Analisis Data**

Data akan dianalisis menggunakan metode induktif (dari fakta khusus ke kesimpulan umum) untuk memaparkan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah, dan metode deskriptif untuk menggambarkan praktik yang terjadi di Kolam Pancing Selma.

**Deskripsi Hasil Penelitian**

**Kolam Pancing Selma: Rekreasi dan Lomba Berbasis Syari'ah**

Kolam Pancing Selma, yang didirikan Puji Eliahadi pada 2010 di Jombang, adalah destinasi memancing populer dengan satu kolam utama berisi ikan lele, kios makanan, dan area parkir. Buka setiap hari, kolam ini menawarkan pemancingan harian dan berbagai perlombaan.

**Praktik Perlombaan Memancing**

Kolam Pancing Selma menyelenggarakan lomba dengan dua sistem:

1. Sistem Berbayar:
    - Peserta membayar Rp25.000-Rp100.000 tergantung hadiah.
    - Ikan lele belum diberi makan untuk menjaga minat pemancing.
    - Pemenang ditentukan dari berat ikan, dengan prioritas waktu jika berat sama.
    - Tujuannya untuk hiburan, silaturrahim, dan keuntungan pengelola (bisa meraih sekitar Rp1 juta per lomba).
    - Diadakan rutin setiap Senin.
    - Hadiah berupa uang tunai dan *doorprize*.
2. Sistem Gratis:
    - Diadakan pada momen spesial (misalnya hari besar, HUT kolam) tanpa biaya pendaftaran.
    - Hadiah sepenuhnya dari pemilik kolam atau *sponsor* (misalnya politikus untuk kampanye).
    - Tujuannya untuk apresiasi pelanggan, mempererat komunitas, dan menarik pengunjung.
    - Pemenang ditentukan berdasarkan berat ikan yang ditangkap, dengan prioritas waktu jika berat sama.
    - Hadiah uang tunai (misalnya Rp500.000) dan saweran untuk ikan berpita.

**Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah**

Sistem berbayar di Kolam Pancing Selma Dsn. Sedati Des. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dianggap sesuai syari'ah karena biaya yang dikenakan dianggap *ujrah* (biaya sewa) untuk fasilitas, bukan taruhan. Penentuan pemenang yang adil dan transparan (berdasarkan berat ikan, diawasi panitia) serta hadiah dari penyelenggara/*sponsor* (bukan dari iuran peserta untuk hadiah) menjadikannya sah sebagai *ju'alah* (pemberian hadiah atas prestasi). Sistem gratis sepenuhnya sesuai

syari'ah karena tidak ada unsur *gharar* maupun *maysir*. Hadiah murni *hibah* atau apresiasi dari pengelola*/sponsor*, sehingga tidak ada risiko finansial bagi peserta dan mendukung kesetaraan partisipasi.

**Analisis Pembahasan**

Analisis Perlombaan Memancing Kolam Pancing Selma Dsn. Sedati Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah. Kolam Pancing Selma di Jombang mengadakan lomba memancing dengan dua sistem yang dianalisis dari segi Hukum Ekonomi Syari'ah.

**Sistem Berbayar**

Dalam perlombaan di Kolam Pancing Selma, peserta membayar tiket Rp25.000-Rp100.000. Perlombaan 40 menit ini menggunakan ikan lele yang sengaja tidak diberi makan agar tetap *responsif*. Dana tiket digunakan untuk fasilitas dan ikan, sehingga hadiah berasal dari penyelenggara. Pemenang mendapat hadiah lebih besar dari tiketnya, sementara yang kalah tidak mendapatkan hadiah. Namun, semua peserta boleh membawa pulang ikan hasil tangkapan, jadi mereka tetap mendapat manfaat meski tidak juara.[5]

Perlombaan memancing berbayar di Kolam Pancing Selma sepenuhnya sah menurut Hukum Ekonomi Syari'ah. Karena biaya partisipasi yang dibayarkan peserta merupakan akad *ijarah* (sewa-menyewa) atas fasilitas kolam, memenuhi semua rukunnya termasuk adanya dua pihak, objek sewa, imbalan yang jelas, dan *ijab qabul*. Hadiah yang diberikan kepada pemenang adalah akad *ju'alah* (hadiah atas prestasi), yang juga sah karena tidak mengandung unsur perjudian dan diberikan berdasarkan pencapaian, dengan rukun-rukunnya seperti dua pihak, pengumuman hadiah di awal, pekerjaan (penyediaan fasilitas), dan upah yang terpenuhi. Sistem ini juga terbebas dari *gharar* (ketidakpastian) karena adanya transparansi dan mekanisme pengawasan yang jelas, serta tidak mengandung *maysir (*perjudian) karena peserta membayar untuk manfaat memancing dan bisa membawa pulang ikan, bukan untuk spekulasi atau taruhan.[6]

**Sistem Gratis**

Kolam Pancing Selma rutin mengadakan perlombaan memancing gratis untuk meningkatkan keterlibatan komunitas dan menarik pengunjung. Acara ini sering diselenggarakan saat hari besar atau momen spesial, seperti HUT RI atau tahun baru, baik oleh sponsor (misalnya politikus untuk kampanye) maupun pemilik kolam sebagai apresiasi pelanggan. Perlombaan ini bersifat *inklu*sif, terbuka untuk semua tanpa biaya pendaftaran, memastikan kesempatan yang sama bagi semua peserta. Hadiah sepenuhnya berasal dari pemilik kolam atau *sponsor*, sehingga tidak ada unsur taruhan atau perjudian. Ikan lele seberat 1 kuintal ditebar untuk durasi lomba 40 menit. Pemenang ditentukan dari berat ikan tangkapan, dengan waktu sebagai penentu jika bobotnya sama.

[5] Wawancara dengan Bapak Eli Pemilik Kolam Pancing Selma pada tanggal 5 Januari 2025.
[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 72-113.

Hadiahnya berupa uang Rp500.000 untuk pemenang utama dan Rp10.000 untuk ikan berpita. Semua peserta menikmati fasilitas kolam yang nyaman dan kualitas air terjaga.[7]

Perlombaan memancing gratis di Kolam Pancing Selma mematuhi aspek akad syari'ah karena penyelenggaraannya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah. Dari segi akad dan transaksi, kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai akad *ju'alah* (hadiah atas prestasi) karena hadiah diberikan atas pencapaian tanpa biaya partisipasi dari peserta, dan akad *hibah* (pemberian sukarela) dari pengelola kolam atau *sponsor* kepada peserta. Semua rukun kedua akad ini, seperti adanya pihak yang berakad, pengumuman hadiah yang jelas, penyediaan fasilitas, dan manfaat gratis bagi peserta, telah terpenuhi. Lebih lanjut, sistem ini bebas dari *maysir* (perjudian) karena tidak ada unsur taruhan atau pertukaran harta *spekulatif*. Selain itu, *gharar* (ketidakpastian) dihindari melalui transparansi hadiah, kriteria pemenang yang jelas berdasarkan berat dan waktu, serta pengawasan kompetisi yang ketat. Dengan demikian, perlombaan ini memenuhi aspek akad dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.[8]

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem berbayar, peserta perlu membayar tiket antara Rp25.000 sampai Rp100.000**.** Uang yang terkumpul dipakai untuk membeli fasilitas dan ikan. Pemenang akan dapat hadiah lebih besar dari biaya tiketnya, sementara yang kalah tidak dapat hadiah uang. Namun, Kolam Pancing Selma punya sistem taburan artinya ikan hasil pancingan boleh dibawa pulang**.** Jadi, meskipun kalah, peserta tetap pulang membawa ikan, sehingga uang yang sudah dikeluarkan tidak sia-sia. Sistem gratis, lomba ini biasanya diadakan untuk acara khusus atau event-event**,** seperti pembukaan kolam, perayaan tahun baru, dan kebutuhan politik. Hadiahnya berasal dari pihak ketiga atau donatur, bahkan dari pemilik kolam**,** dan peserta tidak perlu membayar tiket.
2. Praktik perlombaan memancing di Kolam Pancing Selma, baik yang berbayar maupun gratis, dinyatakan halal dan tidak termasuk perjudian**.** Ini karena sistem yang diterapkan telah sesuai dengan akad- akad Hukum Ekonomi Syar'iah. Sistem berbayar menggunakan akad ijarah dan ju'alah. Sedangkan system gratis menggunakan akad ju'alah dan hibah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang peneliti berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pemilik Kolam Pancing Selma agar lebih jelas hukum dari perlombaan memancing bisa diadakannya *muhallil*, yaitu peserta lomba yang tidak membayar apapun, jika ia menang ia berhak mendapatkan hadiah.

[7] Wawancara dengan Bapak Eli Pemilik Kolam Pancing Selma pada tanggal 5 Januari 2025.

[8] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 114-142.

2. Untuk pemilik atau pengelola kolam yang lainnya bisa meniru system serta akad-akadnya yang di terapkan oleh Kolam Pancing Selma agar terhindar dari sesuatu yang terlarang *(gharar dan maysir).*
3. Untuk peneliti selanjutnya bisa mengembangkan, memperluas variabel, dan memperbanyak teori skripsi ini, karena tentunya skripsi ini jauh dari kata sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI,Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (CV Darussunnah Jati Negara Jakarta Timur 20013

Rozalinda, Ekonomi Islam Depok ; PT RajaGrafindo Persada, cetakan 2018 Marzuki Peter Mahmud,Penelitian Hukum, Jakarta:kencana cetakan 2021 Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah Jakarta: Kencana, 2019Zainudin Ali, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Sinar Grafika,2009

Djazuli A, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group, 2007

Suaidi, Fiqih Muamalah dari Teori ke Problematika Kontemporer Pamekasan, 2021 Mufid Moh, Filsafat hukum ekonomi syariah , Jakarta:Kencana Prenada Media, 2021 Iza Hanifuddin, Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran,Batusangkar: Stain Batusangkar, 2014

Rahman Fathur Praktik Affiliate Marketing Pada *Platform E-Commerce* Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6, Nomor 1, April 2022, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam

Fitriani Nur,Muchsin Moh *Analisis Praktik Pemasaran Afiliasi Pada Platform E- Commerce Tinjauan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,* Volume. 1 No. 3 Juli 2024, Jurnal Ekonomi Keuangan Syari'ah

Munandar Aris *Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah,* - Volume 7, No 1, Januari – Juni 2022, Jurnal Kajian Ekonomi Islam

Sopiah Siti Dan Syakir Reza Dzulkifli, "*Praktek Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Shopee Tinjauan Fikih Muamalah," Stai Al-Masthuriyah, Sukabumi, Indonesia*. Vol. 01 No. 01 (2024): Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Zuchroh Imama,*Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Islam Dan Implementasinya*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara, Vol.12 No.2 Edisi Mei 2024, Jurnal Education and development

Taniya Ita dan Afriani, Ahmad Saepudin, *Tinjauan HukumIslam Terhadap Pemanfaatan Konten Promosi Pada Program Shopee Afiliate Di Media Sosial,* Universitas Islam Negri (UIN) Walisongo Semarang, 2021 https://shopee.co.id/ 10 Maret 2025 pukul 13: 12 Wib